

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang/ jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan sesuai penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik itu sendiri.

Pelayanan Publik ini melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan dilaksanakan memberdayakan seluruh sumber daya pemerintah, baik seperti barang/barang dimiliki publik maupun jasa publik sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang- undang tentang Pelayanan Publik. Digunakan untuk Pelayanan meliputi seluruh bentuk kehidupan bangsa dan bernegara mulai dari keamanan negara/masyarakat, pertahanan negara, ekonomi negara, pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan lain-lain yang di laksanakan oleh instansi pemerintah yang terkait. Dan harus sesuai dengan bidang masing-masing. Barang dan jasa merupakan hasil dari barang milik negara (BMN) yang dimiliki oleh negara dengan cara dilakukannya pengelolaan dengan mengelola barang yang diberikan kepada satuan kerja yang disebut dengan singkatan (straker) instansi pemerintahan yang sesuai dengan (tupoksi) atau disebut juga dengan tugas pokok dan fungsi..

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas dalam layanan publik yang dapat diterima, karena kualitas layanan publik harus dirasakan masyarakat dari

semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel .

Menurut Indra Bastian (2012), Akuntansi sektor publik ini merupakan suatu mekanisme atau prosedur teknik dan bagaimana cara menganalisis data akuntansi yang telah diterapkan kepada sipengelola dengan cara pengelolaan dana pada masyarakat untuk lembaga-lembaga tinggi negara, atau instansi negara dan Departemen-departemen di bawahnya yang saling bekerja sama seperti, Pemerintah Daerah, Badan usaha barang milik negara, Badan usaha barang milik daerah, Lembaga sosial Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek dalam kerja sama sektor publik dan swasta. Manajemen keuangan merupakan salah satu kata lain akuntansi sektor publik, dalam ruang lingkup dan elemen manajemen keuangan publik ini seperti melakukan perencanaan makro ekonomi, mobilitas pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran dan audit, telah dijabarkan menurut perspeting akuntansi atau keinginan yang di butuhkan. Organisasi publik dapat berfokus pada melakukan peningkatan pelayanan berjangka panjang untuk kedepan, seperti menyediakan infrastruktur dan alokasi publik.

Akuntansi sektor publik memiliki 7 mekanisme sebagai berikut :

1. Melakukan Perencanaan Publik secara bersekala adalah dengan cara perumusan tujuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan publik yang di inginkan dengan cara memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan dapat di pergunakan agar bisa diolah sehingga bernilai tinggi.
2. Melakukan perencanaan Penganggaran publik untuk memberikan rencana kerja secara detail atas penerimaan dan pengeluaran dalam organisasi agar pembelanjaan sesuai dengan (tupoksi) yang dilakukan demnagan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

3. Melakukan Realisasi anggaran dengan cara pencarian anggaran, dari perencanaan anggaran realisasi pendapatan dan dilakukannya pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa publik.
4. Melakukan Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses pengadaan agar berjalan sesuai tujuan dan cara dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dan publik
5. Melakukan Pelaporan keuangan pada sektor publik adalah dengan cara menggambarkan pencapaian kinerja atau (proker) program dan kegiatan, untuk melakukan kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan (income) yang sesuai dengan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan yang telah di anggarkan.
6. Melakukan Audit dalam sektor publik adalah suatu objek dan sistematis yang secara objektif menyediakan dengan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenan serta mengkonfirmasi hasil yang di peroleh/didapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Melakukan Pertanggung jawaban publik adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan kepada pihak- pihak organisasi sektor publik dan menyampaikan laporan kepada orang pertanggung, dan tanggungjawaban kepada pemberian amanatnya.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih rincian lagi di tuangkan dalam UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Barang Miliki Negara (BMN) dalam semua barang yang dibeli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam hal ini di terbatas pada barang yang bersifat *berwujud (tangible)* yang meliputi Barang persediaan dan aset tetap (*fixed assets*). Barang Milik Negara memerlukan pengelolaan dan penataan usaha yang memadai baik secara fisik, hukum, maupun akuntansi. Pengelolaan dan penata usaha yang baik ini sangat berguna dan menjaga kondisi fisik, pengamanan, pengakuan, peralihan hak, penilaian dan praktik akuntansi yang terkait dengan barang tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan BMN. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun (PP no. 6/2006) tentang pengelolaan barang milik negara/daerah mengatur mengenai PBMN yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamatan, pemeliharaan penilaian, penghapusan pemindah tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian. Penata usaha pengelolaan barang milik negara yang mengatur mengenai tata caranya yang terdiri dari pembukuan inventarisasi dan pelaporan. Dalam Pengelolaan wajib memberikan kode lokasi atau (map), kode regristasi barang atau jasa dan beserta simbol- simbol atau logo organisasi itu. Ketiga peraturan ini dibuat sebagai untuk mewujudkan pedoman pengelolaan barang milik negara (BMN) agar bagi seluruh instansi pemerintahan yang terkait.

Dengan adanya panduan dan pedoman tatacara pengelolaan barang milik negara (BMN), maka diharapkan dapat benar-benar peroperasi dengan benar, diperoleh dengan harga yang wajar, tidak ada penyalahgunaan terhadap BMN, dan tidak ada barang milik negara yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi. Barang milik negara di mulai dari cara proses melakukan perencanaan dan penganggaran untuk bertujuan berfokus pada output (BMN), pengadaan yang dilakukan secara transparan, dengan penggunaan yang tepat secara maksimal, pemeliharaan terhadap barang secara bersekala, dengan melakukan pengendalian dan penata usaha yang baik sampai dihapuskan (Disponsal) sesuai dengan

tata cara dan ketentuan. Optimalisasi barang milik negara yang akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap optimalisasi pelaksanaan pelayanan masyarakat, karena barang-barang yang dipapad dan dibeli telah sesuai untuk digunakan dalam menunjang operasional instansi pemerintah pemerintah itu sendiri. Selanjutnya dilakukan operasional barang milik negara pada setiap instansi pemerintah harus diharapkan juga akan dapat mengurangi setiap biaya-biaya yang akan mendukung efisiensi anggaran kebutuhan.

Dalam melakukan Kebijakan oemerintah yang terkait dengan cara pengelolaan barang milik negara (BMN) adalah hak atas inisiatif dari satuan kerja (satker) dengan direkomendasi oleh instansi teknis yang terkait. Dalam Kebijakan tersebut terkadang kurang tepat atau tidak lengkap menjalankannya sehingga akan memungkinkan terjadinya penipuan (*fraund*).

Berdasarkan kepada apa yang diuraikan tersebut sesuai yang penulis jelaskan yang di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan membahas tentang pengelolaan barang milik negara yang telah dilakukan pada PT Semen Padang, Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam Laporan Magang ini yang berjudul : **PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PT SEMEN PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

1.2 Perumusan Masalah

Seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa pengelolaan barang milik negara ini adalah merupakan salah satu aset negara yang harus dikelola oleh pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah oleh PT Semen Padang adalah:

Bagaimana bentuk penerapan atau tatacara pengelolaan Barang Milik Negara, Khususnya aset tetap di kelolah oleh PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat sbb :

1. Bagaimana penerapan tatacara Pengelolaan Barang Milik negara Khususnya aset tetap yang akan dikelola, oleh Staf Akuntansi Umum pada PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat.
2. Apakah ada terjadi hambatan dalam penerapan pengelolaan aset Negara pada PT Semen Padang Sumatera Barat.

1.3 Dasar pemeliharaan Tempat Magang

Beberapa faktor yang mendasari penulis untuk memilih PT Semen Padang Sumatera Barat sebagai tempat magang :

1. Ingin mengenal kegiatan di PT Semen Padang secara mendasar.
2. PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat juga menggunakan kebijakan yang sangat baik dalam pengelolaan bahan baku Semen yang ada di bukit indarung (Lubuk Kilangan) dan juga memberikan manfaat bagi penduduk Sumatera Barat ini.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Magang

1.4.1 Tujuan magang

1. Untuk mengetahui dari mana sumber dana yang di peroleh oleh PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui persediaan masuk dan keluar pengelolaan barang milik negara yang di lakukan oleh PT semen Padang Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui jenis-jenis transaksi persediaan oleh PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat.

4. Menerapkan teori atau ilmu yang didapat oleh penulis di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya dilingkungan kerja.

5. Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma DIII, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.4.2 Manfaat Kegiatan Magang :

Adapun manfaat dari kegiatan magang adalah:

1. Untuk meningkatkan kemampuan penulisan dalam menuangkan pemikiran yang bersifat ilmiah di bidang ekonomi.
2. Menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulisan mengenai kegiatan akuntansi.
3. Agar dapat mempelajari pengelolaan Barang Milik Negara pada PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebagai bahan pertimbangan PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat
5. Untuk mengetahui data akurat Pengelolaan Barang Milik Negara.

40 hari masa kerja (bulan 11 Juni s/d 14 Agustus)	Magang	Tujuan
11 juni s/d 14 agustus 2018.	Penulisan Laporan Magang	Untuk membuat semua informasi,data dan pengetahuan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan magang.

Sumber : PT Semen Padang

Masa kerja praktek pada PT Semen Padang 2018.

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jam Pulang
Senin s/d Kamis	07.30	12.30-13.00	16.30
Jumat	07.30	11.45-13.45	16.30

Sumber : PT Semen Padang

Tabel 3.1 Jadwal Jam kerja karyawan PT Semen Padang

1.5 Metode Penulisan

- a) Dalam penulisan laporan ini, penulis melakukan metode pengumpulan data-data setara dalam informasi yang penting dengan berapa metode sebagai berikut :
- b) Field Research (Pengamatan Lapangan)

Penulisan melakukan pengamatan langsung ke PT Semen Padang Provinsi Sumatera Barat. Dengan metode wawancara kepada pegawai yang terkait dalam data persediaan masuk dan keluar.

1. Library Research (Penelitian kepustakaan)

Dalam hal ini penulis melakukan tinjauan dan penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, guna melengkapi field research.

2. Metode Analisis

Metode analisis yang di gunakan oleh penulis adalah. Analisa Deskriptif berupa pengadaaan, tinjauan, uraian dan paparan dari penulisan berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data yang diperoleh.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan.

Dalam penulisan lapoan magang ini penulis akan membuat sistemaika penulisan Laporan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berisikan pedoman yang relevan dengan judul yang diangkat untuk penelitian.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini lebih membahas mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan juga kegiatan yang ada pada PT Semen Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang pengambilan data-data yang ada pada perusahaan PT Semen Padang. Sesuai.dengan (peraturan pemerintah no. 6/ 2006) tentang tatacara dan bagaimana cara Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan dan saran-saran perbaikan pembahasan

Studi yang disertai dengan saran-saran perbaikan yang sekiranya bermanfaat bagi PT. Semen Padang Provinsi Sumatera Barat.

